



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Kabupaten Banjarnegara untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;

- b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal beberapa urusan wajib, maka dipandang perlu adanya penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal.

8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal adalah :

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyusunan SPM;
- b. terwujudnya sistem penyusunan SPM yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya pencapaian SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan SPM.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Asas-asas umum Penyelenggaraan SPM meliputi :

- a. asas kepentingan umum;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kesamaan hak;
- d. asas keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. asas keprofesionalan;
- f. asas partisipatif;
- g. asas persamaan perlakuan/tidak diskriminasi;
- h. asas keterbukaan;
- i. asas akuntabilitas;
- j. asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. asas ketepatan waktu; dan
- l. asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup

Pasal 5

- (1) Urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain :
 - a. bidang Perumahan Rakyat;
 - b. bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. bidang Sosial;
 - d. bidang Kesehatan;
 - e. bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - f. bidang Lingkungan Hidup;
 - g. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - h. bidang Pendidikan Dasar;
 - i. bidang Ketenagakerjaan;
 - j. bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - k. bidang Ketahanan Pangan;
 - l. bidang Kesenian; dan
 - m. bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Urusan pemerintahan yang merupakan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya mengacu pada SPM.

BAB III PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

Pasal 6

- (1) Penerapan dan pencapaian SPM mengacu pada SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) SPM yang belum ditetapkan oleh Pemerintah, disusun oleh perangkat daerah penyelenggara urusan wajib berdasarkan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, serta memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ada.
- (3) Penerapan serta pencapaian SPM untuk urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana Pencapaian SPM dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD.

Pasal 7

Penerapan dan pencapaian SPM merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penetapan besaran biaya/anggaran program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan indikator SPM, capaian atau target kinerja, serta analisis standar belanja dan satuan harga.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing SKPD.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman dan/atau Standar Teknis.
- (3) Pedoman dan/atau Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan penerapan serta pencapaian SPM secara berkala oleh SKPD penyelenggara urusan wajib kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

- (2) Laporan tahunan penerapan serta pencapaian SPM disampaikan oleh SKPD kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir tahun anggaran, yang merupakan bahan laporan secara berjenjang dari Bupati kepada Gubernur hingga Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada SKPD apabila berdasarkan monitoring dan evaluasi berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi bagi SKPD yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tidak berhasil mencapai SPM dengan baik sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pencapaian SPM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten.
- (3) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh SKPD berdasarkan SPM di Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19-12-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20-12-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Saat ini pemerintah daerah tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, pemerintah daerah dipantau atau dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi pemerintah daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan publik, sedangkan bagi masyarakat Standar Pelayanan Minimal (SPM)

merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu.
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah.
3. Menjadi landasan dalam menentukan pertimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.
4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.
5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balance* efektif.
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan Pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

Huruf c

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf i

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

Huruf k

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf l

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 143

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	2012-2025	Dinas Pekerjaan Umum
			11%	2012	
			22%	2013	
			33%	2014	
			44%	2015	
			55%	2016	
			66%	2017	
			77%	2018	
			88%	2019	
			100%	2020	
		2. Cakupan layanan rumah layak huni	70 %	2012-2025	Dinas Pekerjaan Umum
			11%	2012	
			22%	2013	
			33%	2014	
			44%	2015	
			55%	2016	
			66%	2017	
			77%	2018	
			88%	2019	
			100%	2020	

1	2	3	4	5	6
2.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3. Cakupan Lingkungan Yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	2012-2025	Dinas Pekerjaan Umum
			11%	2012	
			22%	2013	
			33%	2014	
			44%	2015	
			55%	2016	
			66%	2017	
			77%	2018	
			88%	2019	
			100%	2020	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis NIK atau yang disebut KTP Elektronik (E-KTP) untuk yang pertama kali	60%	2012	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			70%	2013	
			80%	2014	
			90%	2015	
		100%	2016		
		2. Cakupan pelayanan penerbitan akta kelahiran	100%	2012	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.			

1	2	3	4	5	6
2.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	20%	2012	Satpol PP
			30%	2013	
			40%	2014	
			50%	2015	
			60%	2016	
		2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketrtiban, Ketentraman , Keindahan)	40%	2012	Satpol PP
			50%	2013	
			60%	2014	
			70%	2015	
			80%	2016	
3.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	2. Cakupan pelayanan bencana Kebakaran	6%	2012	Dinas Pekerjaan Umum
			13%	2013	
			19%	2014	
			25%	2015	
		3. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	2012	Dinas Pekerjaan Umum

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG SOSIAL DAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. BIDANG SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang social				
	a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala Kab./Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	28%	2012	Dinsosnakertrans
			41%	2013	
			53%	2014	
			67%	2015	
			80%	2016	
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	27,95%	2012	Dinsosnakertrans
			40,95%	2013	
			53,95%	2014	
			66,95%	2015	
			80,00%	2016	

1	2	3	4	5	6
2.	Penyediaan sarana dan prasarana social				
	a. Penyediaan sarana dan prasarana Panti Sosial skala Kabupaten /Kota.	Persentase (%) Panti Sosial skala Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	45 %	2012	Dinsosnakertrans
			50%	2013	
			60%	2014	
			80%	2015	
				2016	
	b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar Panti skala Kabupaten /Kota.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	20,90%	2012	Dinsosnakertrans
			30.7%	2013	
				2014	
			60%	2015	
				2016	
Penanggulangan korban bencana					
	c. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota .	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.		2012	Dinsosnakertrans
				2013	
				2014	
				2015	
				2016	
	d. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota .	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	27%	2012	Dinsosnakertrans
			41%	2013	
			54%	2014	
			67%	2015	
			80%	2016	

1	2	3	4	5	6
3.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial				
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	14%	2012	
			21%	2013	
			27%	2014	
			34%	2015	
			40%	2016	

B. BIDANG KETENAGAKERJAAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan pelatihan kerja	a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.	40	2012	Dinsosnakertrans
			50	2013	
			60	2014	
			70	2015	
			75	2016	
		b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.	33	2012	Dinsosnakertrans
			40	2013	
			50	2014	
			58	2015	
			60	2016	
		c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.	37%	2012	Dinsosnakertrans
			41	2013	
			46	2014	
			52	2015	
			60	2016	

1	2	3	4	5	6
	Pelayanan penempatan tenaga kerja.	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	59,1 %	2012	Dinsosnakertrans
				2013	
				2014	
				2015	
				2016	
1.	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	40 %	2012	Dinsosnakertrans
				2013	
				2014	
				2015	
				2016	
2.	Pelayanan kepesertaan Jamsostek.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	44,7 %	2012	Dinsosnakertrans
				2013	
				2014	
				2015	
				2016	
3.	Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	a. Besaran pemeriksaan perusahaan.	39,5 %	2012	Dinsosnakertrans
				2013	
				2014	
				2015	
				2016	
		b. Besaran pengujian peralatan di perusahaan.	37,2 %	2012	Dinsosnakertrans
				2013	
				2014	
				2015	
				2016	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	
		2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			95%	2015	
		4. Cakupan pelayanan nifas	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			95%	2015	
		5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	
		6. Cakupan kunjungan bayi	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	

1	2	3	4	5	6
		7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	25% 50% 75% 95%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
		8. Cakupan pelayanan anak balita	25% 50% 75% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	25% 50% 75% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	25% 50% 75% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
		11. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	25% 50% 75% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
		12. Cakupan peserta KB aktif	25% 50% 75% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	25% 50% 75% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	25% 50% 75% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
2.	Pelayanan Pengobatan/Perawatan	1. Cakupan rawat jalan	20 orang per hari	2015	Dinas Kesehatan
		2. Cakupan rawat inap	5 orang per hari	2015	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
3.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	
		2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	
4.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	
5.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru	1. Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/ Cure Rate)	> 85%	2015	Dinas Kesehatan
		2. Penemuan kasus TBC positif (CDR/ Cure Detection Rate).	70%	2015	Dinas Kesehatan
6.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA	Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	
7.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria	1. Penderita malaria yang diobati	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	
		2. Jumlah penderita malaria baru (API)	< 1 permil	2015	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
8.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Cakupan Desa Siaga Aktif	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			95%	2015	
		2. Persentase Posyandu Purnama	12,5%	2012	Dinas Kesehatan
			25%	2013	
			37,5%	2014	
			50%	2015	
		3. Persentase Posyandu Mandiri	> 10%	2015	Dinas Kesehatan
		9.	Kesehatan Lingkungan	1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	17,5%
35%	2013				
52,5%	2014				
70%	2015				
2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	25%			2012	Dinas Kesehatan
	50%			2013	
	75%			2014	
	100%			2015	
3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	18,75%			2012	Dinas Kesehatan
	37,5%			2013	
	56,25%			2014	
	75%			2015	
4. Persentase penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS)	18,75%			2012	Dinas Kesehatan
	37,5%			2013	
	56,25%			2014	
	75%			2015	
10.		5. Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	21,25%	2012	Dinas Kesehatan
			42,5%	2013	
			63,75%	2014	
			85%	2015	
11.		6. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	21,25%	2012	Dinas Kesehatan
			42,5%	2013	
			63,75%	2014	
			85%	2015	

1	2	3	4	5	6
		7. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	25% 50% 75% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
12.	Gizi Masyarakat	1. Balita yang datang dan ditimbang	17,5% 35% 52,5% 70%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
13.		2. Balita yang naik berat badannya	17,5% 35% 52,5% 70%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
14.		3. Balita bawah garis merah	< 15%	2015	Dinas Kesehatan
15.		4. Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun	23,75% 45,75% 71,25% 95%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
16.		5. Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun	23,75% 45,75% 71,25% 95%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
17.		6. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A	22,5% 45% 67,5% 90%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
18.		7. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	22,5% 45% 67,5% 90%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan
19.		8. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah garis Merah dari keluarga miskin	25% 50% 75% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
		9. Balita gizi buruk mendapat perawatan.	25%	2012	Dinas Kesehatan
			50%	2013	
			75%	2014	
			100%	2015	
		10. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif	16,25%	2012	Dinas Kesehatan
			32,5%	2013	
			48,75%	2014	
			65%	2015	
		11. Persentase desa dengan garam beryodium baik	22,5%	2012	Dinas Kesehatan
			45%	2013	
			67,5%	2014	
			90%	2015	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI
 PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	70%	2012	BKBPP
			85%	2013	
			100%	2014	
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu terlaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	80%	2012	Dinas Kesehatan
			90%	2013	
			100%	2014	

1	2	3	4	5	6
3.	Rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	60%	2012	Dinsosnakertrans
		2. Cakupan bimbingan rokhani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	60%	2012	BKBPP
		3.	75%	2013	
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1. Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	40%	2012	BKBPP
			45%	2013	
			55%	2014	

1	2	3	4	5	6
		2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	40%	2012	BKBPP
			45%	2013	
			55%	2014	
5.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	40%	2012	BKBPP
			45%	2013	
			50%	2014	
		2. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	70%	2012	Dinsosnakertrans
			80%	2013	
			100%	2014	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL LINGKUNGAN HIDUP

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	50%	2012	KLH
			100%	2013	
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	50%	2012	KLH
			100%	2013	
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Jumlah Luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	50%	2012	KLH
			100%	2013	

1	2	3	4	5	6
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	45% 90%	2012 2013	KLH

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA
 DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar	3,54%	2012	BKBPP
			3,52%	2013	
			3,46%	2014	
			3,46%	2015	
			3,46%	2016	
		2. Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	74,10%	2012	BKBPP
			74,20%	2013	
			74,20%	2014	
			74,20%	2015	
			74,20%	2016	
		3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	7,25%	2012	BKBPP
			7,00%	2013	
			5%	2014	
			5%	2015	
			5%	2016	
		4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	60,50%	2012	BKBPP
			60,75%	2013	
			70,00%	2014	
			75,00%	2015	
			75,00%	2016	

1	2	3	4	5	6
		5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	70%	2012	BKBPP
			75%	2013	
			87%	2014	
			87%	2015	
			87%	2016	
		6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 2 PPKBD	86%	2012	BKBPP
			90%	2013	
			100%	2014	
			100%	2015	
			100%	2016	
		7. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan 1 PPKBD	100%	2012	BKBPP
			100%	2013	
			100%	2014	
			100%	2015	
			100%	2016	
2.	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	33,3%	2012	BKBPP
			66,6%	2013	
			100%	2014	
3.	Penyediaan informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	33,3%	2012	BKBPP
			66,6%	2013	
			100%	2014	

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD/MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman di daerah terpencil.		2015	Dindikpora
		2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.		2015	Dindikpora

1	2	3	4	5	6
		3. Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.		2015	Dindikpora
		4. Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.		2015	Dindikpora
		5. Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.		2015	Dindikpora

1	2	3	4	5	6
		6. Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.		2015	Dindikpora
		7. Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.		2015	Dindikpora
		8. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan separuh diantaranya (35% (tiga puluh lima per seratus) dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh per seratus) dan 20% (dua puluh per seratus).		2015	Dindikpora

1	2	3	4	5	6
		9. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.		2015	Dindikpora
		10. Disetiap SD/MI semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		2015	Dindikpora
		11. Disetiap SMP/MTs semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		2015	Dindikpora
		12. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		2015	Dindikpora
		13. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan.		2015	Dindikpora

1	2	3	4	5	6
2.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan pendidikan	1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.		2015	Dindikpora
		2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.		2015	Dindikpora
		3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.		2015	Dindikpora

1	2	3	4	5	6
		4. Setiap SD/MI memiliki minimal 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku referensi.		2015	Dindikpora
		5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan		2015	Dindikpora
		6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :		2015	Dindikpora
		a) kelas I –II : 18 (delapan belas) jam per minggu;			

1	2	3	4	5	6
		b) kelas III : 24 (dua puluh empat) jam per minggu;			
		c) kelas IV - VI : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu;			
		d) kelas VII - IX: 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu;			
		7. Satuan pendidikan menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku.		2015	Dindikpora
		8. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.		2015	Dindikpora
		9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		2015	Dindikpora
		10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 4 (empat) kali dalam setiap semester		2015	Dindikpora

1	2	3	4	5	6
		11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik		2015	Dindikpora
		12. Kepala Sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementerian Agama.		2015	Dindikpora
		13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)		2015	Dindikpora

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	40%	2012	Dinsosnakertrans
			49%	2013	
			58%	2014	
			67%	2015	
			75%	2016	
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	36%	2012	Dinsosnakertrans
			42%	2013	
			48%	2014	
			54%	2015	
			60%	2016	
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	34%	2012	Dinsosnakertrans
			41%	2013	
			48%	2014	
			55%	2015	
			60%	2016	
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	34%	2012	Dinsosnakertrans
			41%	2013	
			48%	2014	
			55%	2015	
			60%	2016	
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	38%	2012	Dinsosnakertrans
			41%	2013	
			44%	2014	
			47%	2015	
			50%	2016	

1	2	3	4	5	6
4.	Pelayanan Kesehatan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	40%	2012	Dinsosnakertrans
			42%	2013	
			44%	2014	
			46%	2015	
			50%	2016	
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	24%	2012	Dinsosnakertrans
			29%	2013	
			34%	2014	
			39%	2015	
			45%	2016	
		2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	22%	2012	Dinsosnakertrans
			29%	2013	
			36%	2014	
			43%	2015	
			50%	2016	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab	
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	
1.	Sumber Daya Air	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	30%	2012	Dinas PSDA dan ESDM	
			60%	2013		
			100%	2014		
		2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	30%	2012		Dinas PSDA dan ESDM
			60%	2013		
			100%	2014		
2.	Jalan	1. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten	30%	2012	Dinas Pekerjaan Umum	
			60%	2013		
			100%	2014		

1	2	3	4	5	6
		2. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	30% 60% 100%	2012 2013 2014	Dinas Pekerjaan Umum
		3. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	20% 40% 60%	2012 2013 2014	Dinas Pekerjaan Umum
		4. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	20% 40% 60%	2012 2013 2014	Dinas Pekerjaan Umum
		5. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	20% 40% 60%	2012 2013 2014	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Air	Tersedianyan akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	58% 64% 70% 80%	2012 2013 2014 2015	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	1. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	24% 36% 48% 60%	2012 2013 2014 2015	Dinas Pekerjaan Umum

1	2	3	4	5	6
		2. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	10% 20% 30% 40%	2012 2013 2014 2015	Dinas Pekerjaan Umum
		3. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	10% 20% 30% 40%	2012 2013 2014 2015	Dinas Pekerjaan Umum
		4. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	55% 60% 70% 100%	2012 2013 2014 2015	Dinas Pekerjaan Umum
		5. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	20% 30% 40% 50%	2012 2013 2014 2015	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	11% 22% 33% 44% 55% 66% 77% 88% 100%	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Dinas Pekerjaan Umum
6.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten	33,33% 66,66% 100%	2012 2013 2014	KP2T

1	2	3	4	5	6
		2. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten	100%	2012	Dinas Pekerjaan Umum
7.	Jasa konstruksi	1. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	33,33% 66,66% 100%	2012 2013 2014	KP2T
		2. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	20% 40% 60% 80% 100%	2012 2013 2014 2015 2016	
8.	Penataan Ruang	1. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	33,3% 66,6% 100%	2012 2013 2014	Bappeda
		2. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan	33,3% 66,6% 100%	2012 2013 2014	Dinas Pekerjaan Umum

		program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang			
		3. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rinciannya	33,3%	2012	KP2T
			66,6%	2013	
			100%	2014	
		4. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	33,3%	2012	Dinhubkominfo
			66,6%	2013	
			100%	2014	

1	2	3	4	5	6
		5. Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan			Bappeda

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Penguatan cadangan pangan	1. Ketersediaan energi dan protein per kapita	60%	2012	Kantor Ketahanan Pangan
			70%	2013	
			80%	2014	
			90%	2015	
		2. Ketersediaan cadangan pangan	30%	2012	Kantor Ketahanan Pangan
			40%	2013	
			50%	2014	
			60%	2015	
2.	Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	60%	2012	Kantor Ketahanan Pangan
			70%	2013	
			80%	2014	
			90%	2015	
		2. Stabilitas harga dan pasokan pangan	60%	2012	Kantor Ketahanan Pangan
			70%	2013	
			80%	2014	
			90%	2015	
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84%	2012	Kantor Ketahanan Pangan
			86%	2013	
			88%	2014	
			90%	2015	
		2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	50%	2012	Kantor Ketahanan Pangan
			60%	2013	
			70%	2014	
			80%	2015	

1	2	3	4	5	6
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penangan daerah rawan pangan	30%	2012	Kantor Ketahanan Pangan
			40%	2013	
			50%	2014	
			60%	2015	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab	
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	
1.	Perlindungan Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan kajian Seni	50%	2012	Dinbudpar	
			60%	2013		
			75%	2014		
			100%	2015		
		2. Cakupan fasilitasi Seni	100%	2012-2015	Dinbudpar	
		3. Cakupan Gelar seni	75%	2012-2015	Dinbudpar	
		4. Misi Kesenian	100%	2012-2015	Dinbudpar	
2.	Sarana dan Prasarana	1. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	100%	2012-2015	Dinbudpar	
			2. Cakupan tempat	100%	2012-2015	Dinbudpar
			3. Cakupan organisasi	100%	2012-2015	Dinbudpar

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan deseminasi pendistribusian informasi nasional melalui :			
		a. Media massa seperti majalah, radio dan televisi.	8 kali per tahun	2012	Dinhubkominfo
			10 kali per tahun	2013	
			12 kali per tahun	2014	
		b. Media baru seperti <i>website</i> .	Setiap hari	2014	Bagian Humas
c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	12 kali per tahun	2014	Dinbudpar		
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	Dinhubkominfo
		d. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya.	8 kali per tahun	2012	Dinhubkominfo

1	2	3	4	5	6
			10 kali per tahun	2013	
			12 kali per tahun	2014	
		e. Media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, Booklet, brosur, spanduk dan baliho.	12 kali per tahun	2014	Bagian Humas

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

